

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan untuk memebentuk Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan eksekutif dan legislatif di bahas bersama-sama di dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi (Baleg), Rapat Badan Anggaran (Banggar), Rapat Panitia Khusus (Pansus), dan Paripurna. Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh legislatif, rancangan undang-undang tersebut diberikan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang.
2. Indonesia memang tidak memiliki prosedur serupa sebagaimana diuraikan dalam sub-bab sebelumnya. Sejauh ini pengertian *Fast-Track* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia adalah *Fast-Track* dalam memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Terdapat dua cara secara umum yang digunakan untuk menerapkan metode *Fast-Track Legislation* dalam proses pembentukan undang-undang, yakni:
 - 1) Mendesain suatu proses pembahasan dan perumusan yang menghindari terjadinya perdebatan yang panjang, bertele-

tele yang kemungkinan berpotensi besar menimbulkan *deadlock* dalam pengambilan keputusan.

- 2) Pembatasan yang tegas mengenai jangka waktu pembahasan rancangan undang-undang.
3. Penggunaan mekanisme *Fast-Track legislation* dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia bisa saja dapat diterapkan dalam praktiknya apabila adanya urgensi atau kebutuhan mendesak untuk diberlakukannya suatu undang-undang sehingga diharuskan melalui proses legislasi secara cepat dan menjadi peluang terbuka, melihat pasal 23 No. 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: (1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. (2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pembentukan Perundang-Undangan.

B. Saran

1. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu optimalisasi kepada para pembentuk legislasi terkait pembentukan Undang-Undang serta mengatur peraturan pembentukan Undang-

Undang dengan cepat sebagai upaya penataan regulasi dan tata kelola pembentukan hukum guna menghasilkan produk hukum yang berlandaskan keadilan.

2. Perlu adanya pengadopsian mekanisme *Fast Track Legislation* atau legislasi jalur cepat dalam pembentukan undang-undang yang ada di Indonesia, dengan menambahkan pengaturan *Fast Track Legislation* atau legislasi jalur cepat yang pengaturannya diatur melalui undangundang dengan cara merevisi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penulis dalam penulisan masih terbilang jauh dari sempurna, maka untuk kedepannya berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan/referensi dan dapat dikembangkan kembali dengan penelitian sebelumnya